



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NAZWAR NAZAR, S.E., M.B.A., bertempat tinggal di Jalan Eka Warni IX Nomor 1, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Office* Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum & *Partners*, beralamat di Jalan Sei Merah Nomor 27, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2011;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AZWAR HAMIR, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 C-D, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Veris Hutabarat, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 C-D, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2012;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah di jalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saham PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor 08, tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Notaris H. ZAMRI, S.H., Notaris Jakarta adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

5. Menyatakan pemberhentian Penggugat selaku Direksi PT Bumi Aspalindo Aceh adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 004/BAA.04.KOMUT/XII/2009, tertanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Bumi Aspalindo Aceh adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan segala tindakan, perbuatan Tergugat yang mengatas namakan Perusahaan (*i.c.* PT Bumi Aspalindo Aceh), termasuk tindakan dan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT Bumi Aspalindo Aceh harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat selaku Direksi PT. Bumi Aspalindo Aceh;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang dialami Penggugat, dimana Tergugat tidak membayar honorarium Penggugat selaku Direksi PT Bumi Aspalindo Aceh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/per bulan sejak Januari 2010 hingga perkara ini memiliki putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum membayar ganti rugi jasa *lawyer* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, karena Penggugat telah menggunakan jasa *lawyer* untuk mengajukan gugatan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Penggugat sudah tercemar nama baik Penggugat selaku warga negara yang baik di mata masyarakat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap harinya, terhitung Tergugat lalai menjalankan putusan ini dalam perkara ini, hingga Tergugat melaksanakannya secara sukarela dan sempurna;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,
(*ex aequo et beono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mengenai Kewenangan Mengadili Mutlak (Kompetensi Absolut);
2. Mengenai Kewenangan Mengadili Nisbi (Kompetensi Relatif);
3. Mengenai Gugatan Kurang Pihak;
4. Mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Lsm, tanggal 28 Oktober 2010, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Lsm;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 15/PDT/2011/PT BNA, tanggal 5 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Lsm, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut pada tanggal 29 Desember 2011;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PDT/2011/PT BNA;
Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor 8, tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zamri, S.H., Notaris Jakarta adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
 5. Menyatakan pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Bumi Aspalindo Aceh adalah Batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 6. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 004/BAA.04.KOMUT/XII/2009, tertanggal 10 Desember 2009 tentang pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Bumi Aspalindo Aceh adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 7. Menyatakan segala tindakan, perbuatan Tergugat yang mengatasnamakan perusahaan (*i.c.* PT Bumi Aspalindo Aceh), termasuk tindakan dan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT Bumi Aspalindo Aceh harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 8. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat selaku Direktur PT Bumi Aspalindo Aceh;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diadami Penggugat dimana Tergugat tidak membayar honorarium Penggugat selaku Direktur PT Bumi Aspalindo Aceh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per bulan sejak Januari 2010 hingga perkara ini memiliki putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar), karena Penggugat telah tercemar nama baiknya selaku warga Negara yang baik dimata masyarakat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung Tergugat lalai menjalankan putusan ini dalam perkara ini, hingga Tergugat melaksanakannya secara sukarela dan sempurna;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/G-0/Pdt/2015, Jakarta Pusat, maka gugatan Penggugat seyogyanya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh/Pengadilan Negeri Lhokseumawe) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NAZWAR NAZAR, S.E., M.B.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAZWAR NAZAR, S.E., M.B.A.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2429 K/Pdt/2015